



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH
Nomor : 500.16.7/003/IO-SPDNP/DPMPTSP/III/2025

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Permohonan Kepala SDIT AL KAUTSAR Nomor : 10/SDIT-AK/ICBB-14/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 800/042.012/DIKBUD/2025 Tanggal 3 Maret 2025 Perihal REKOMENDASI.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH KEPADA :

Nama Sekolah : SDIT AL KAUTSAR
Nama Kepala Sekolah : SUDARMADI, SE
Penanggung Jawab : YAYASAN MAJELIS AT-TUOTS AL-ISLAMY
Alamat Sekolah : Jalan Lingkungan 4 Desa Westkust Kecamatan Kepahiang
NIB : 9120119111782
KBLI : 85121
Jenis Program : Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta
Masa Berlaku : 3 Maret 2030

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 13 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip